

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR : 54/HK.02.00/K.KN-05/10/2024**

**NOMOR : 34/XIII-06/SK-02/10/2024**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Lima, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Encep Endan** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berkedudukan Jl. Arteri Supadio, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Dalam hal selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Syaiful Anam** selaku Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kubu Raya yang berkedudukan di Jl. Transkalimantan, Parit Masigi Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Kepemudaan yang berfungsi untuk mengembangkan potensi pemuda serta memiliki fungsi penting untuk mendukung kepentingan nasional, mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan.

- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang pendidikan politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Peningkatan Penguatan Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program-program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- a. Melakukan peningkatan pengetahuan pengawasan pemilu dan pemilihan dalam kegiatan organisasi;
- b. Meningkatkan keterampilan pengawasan partisipatif dalam kegiatan organisasi;
- c. Mensosialisasikan perwujudan nilai-nilai demokrasi yang inklusi;
- d. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati PARA PIHAK.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sejak ditandatangani hingga berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja sama ini.

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

## **BAB VI JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku 1 (Satu) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja sama ini diakhiri.

## **BAB VII ADENDUM**

### **Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

## **BAB VIII KORESPONDENSI**

### **Pasal 8**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

#### **a. PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
Jalan Arteri Supadio, Kecamatan sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya  
Telp : (0561) 6717729  
Email : set.kuburaya@bawaslu.go.id

#### **b. PIHAK KEDUA**

PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR  
KABUPATEN KUBU RAYA.  
Jl. Transkalimantan, Parit Masigi Kabupaten Kubu Raya  
HP / WA : 082251608885  
Email : ansorkuburaya2020@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja sama ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### PIHAK PERTAMA

Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Kubu Raya



Encep Endan

#### PIHAK KEDUA

Ketua,  
Pimpinan Cabang  
Gerakan Pemuda Ansor  
Kabupaten Kubu Raya



Syaiful Anam